



P U T U S A N

Nomor : 136/Pid.B/2013/PN-Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD NUH DALIMUNTHE
Tempat lahir	:	Gunung Tua
Umur / Tanggal lahir	:	40 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Gunung Tua Tonga Kec. Panyabungan
Agama	:	Kab. Mandailing Natal
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Pengemudi Becak Motor
	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 27 September 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, 11 Desember 2013 Nomor Reg Perk : PDM-157/N.2.28.3/Epp.2/09/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nuh Dalimunthe** bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross GG58CT IMEI 353101125513573 dengan keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo 110 BB 2472 RD warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk Nomor Reg Perk : PDM-157/N.2.28.3/Epp.2/09/2013 tanggal 30 September 2013, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia Terdakwa **Muhammad Nuh Dalimunthe** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2013, bertempat di sebuah pondok di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai perantara judi nomor-nomor KIM sedang berada di pondok Miran tiba-tiba di datangi oleh petugas kepolisian langsung menanyakan “mana Hpmu” lalu dijawab Terdakwa “ini HP saya” kemudian Terdakwa membuang Hpnya yang lain kearah parit akan tetapi dapat dilihat oleh petugas sehingga petugas Kepolisian mengambil HP tersebut dan memeriksa dan ditemukan nomor-nomor judi KIM.

Bahwa adapun permainan judi KIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara pemain/pemasang akan membeli/menebak angka secara untung-untungan yaitu 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa akan mengirim nomor-nomor togel kepada Darwin (DPO) dan Terdakwa menerima 5 % (lima persen) dari hasil penjualan lalu uang tersebut akan diberikan kepada keluarganya untuk biaya hidup sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **Muhammad Nuh Dalimunthe** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2013, bertempat di sebuah pondok di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai perantara judi nomor-nomor KIM sedang berada di pondok Miran tiba-tiba di datangi oleh petugas kepolisian langsung menanyakan “mana Hpmu” lalu dijawab Terdakwa “ini HP saya” kemudian Terdakwa membuang Hpnya yang lain kearah parit akan tetapi dapat dilihat oleh petugas sehingga petugas Kepolisian mengambil HP tersebut dan memeriksa dan ditemukan nomor-nomor judi KIM.

Bahwa adapun permainan judi KIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara pemain/pemasang akan membeli/menebak angka secara untung-untungan yaitu 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa akan mengirim nomor-nomor togel kepada Darwin (DPO) dan Terdakwa menerima 5 % (lima persen) dari hasil penjualan lalu uang tersebut akan diberikan kepada keluarganya untuk biaya hidup sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi MARIKSON LUMBAN RAJA**, menerangkan :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 pukul 21.45 Wib, saksi berada di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat itu saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Fordianto Simanjuntak dan yang saksi lakukan saat itu adalah sedang melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina masih ada orang melakukan permainan judi jenis KIM.
- Bahwa saat itu, saksi dan rekan saksi menemukan seorang laki-laki sedang berada di sebuah pondok di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab.



Madina yang diketahui bernama Muhammad Nuh Dalimunthe (Terdakwa sendiri) yang dicurigai sebagai orang yang menyelenggarakan permainan KIM ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung meminta handphon yang dipegang Terdakwa saat itu, namun pada saat itu Terdakwa membuangnya kearah parit, selanjutnya teman saksi Fordianto Simanjuntak mencari handphone yang dibuang tersebut, selanjutnya datang menyusul teman saksi yang bernama Basaruddin Siregar dan langsung mengeledah pakaian Terdakwa ;
- Bahwa teman saksi menemukan sejumlah uang yang diakui Terdakwa sebagai uang dari hasil penjualan nomor KIM ;
- Bahwa setelah Briptu Fordianto Simanjuntak menemukan handphone yang dibuang tersebut, handphone tersebut sudah dalam keadaan rusak tanpa baterai, selanjutnya mencabut kartu handphone tersebut dan memeriksa isi pesan singkatnya melalui handphone milik teman saksi Aipda Yos Herianto ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi pesan singkat tersebut ditemukan 4 (empat) orang yang telah memesan nomor KIM kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan mengamankan Terdakwa dan barang bukti, dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Madina untuk di proses sesuai hukum Yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

2 **Saksi FORDIANTO SIMANJUNTAK**, menerangkan : _

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 pukul 21.45 Wib, saksi berada di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat itu saksi bersama dengan rekan saksi Marikson Lumban Raja dan yang saksi lakukan saat itu adalah sedang melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina masih ada orang melakukan permainan judi jenis KIM.
- Bahwa saat itu, saksi dan rekan saksi menemukan seorang laki-laki sedang berada di sebuah pondok di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina yang diketahui bernama Muhammad Nuh



Dalimunthe (Terdakwa sendiri) yang dicurigai sebagai orang yang menyelenggarakan permainan KIM ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung meminta handphon yang dipegang Terdakwa saat itu, namun pada saat itu Terdakwa membuangnya kearah parit, selanjutnya teman saksi Fordianto Simanjuntak mencari handphone yang dibuang tersebut, selanjutnya datang menyusul teman saksi yang bernama Basaruddin Siregar dan langsung mengeledah pakaian Terdakwa ;
- Bahwa teman saksi menemukan sejumlah uang yang diakui Terdakwa sebagai uang dari hasil penjualan nomor KIM ;
- Bahwa setelah Briptu Fordianto Simanjuntak menemukan handphone yang dibuang tersebut, handphone tersebut sudah dalam keadaan rusak tanpa baterai, selanjutnya mencabut kartu handphone tersebut dan memeriksa isi pesan singkatnya melalui handphone milik teman saksi Aipda Yos Herianto ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi pesan singkat tersebut ditemukan 4 (empat) orang yang telah memesan nomor KIM kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan mengamankan Terdakwa dan barang bukti, dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Madina untuk di proses sesuai hukum Yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 pukul 21.45 Wib Terdakwa berada di pondok milik Miran yang terletak di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina, pada saat itu Terdakwa seorang diri dan yang Terdakwa lakukan adalah sedang tidur-tiduran.
- Bahwa dalam pesan singkat tersebut, terdapat beberapa orang yang memesan pasangan angka tebakan KIM yaitu Kariting, Leman, Godang dan Muri kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa lanjutkan kepada Darwin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap nomor KIM yang dipesan melalui Terdakwa adalah dengan cara setelah ditetapkan nomor KIM yang keluar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada Darwin.
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai perantara pembeli nomor KIM dengan Darwin (tukang tulis), dan dari hasil pekerjaan Terdakwa tersebut memperoleh hasil sebesar 5 %.
- Bahwa selain menjadi perantara, Terdakwa juga pernah memasang nomor KIM tanpa membayar, dibayar dengan cara memotong bagian Terdakwa yang diberikan oleh Darwin.
- Bahwa permainan judi jenis KIM adalah permainan tebak angka yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan sarat dimulai dari nol hingga angka 99, dan untuk setiap pasangan angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, dan untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh kelipatannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang kena yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka yang kena yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa apabila ada pembeli yang kena nomornya, maka pembeli tersebut akan Terdakwa hubungi dan selanjutnya memberitahukannya kepada Darwin bahwasanya ada nomor yang kena dari Pembeli.
- Bahwa permainan KIM dimulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.W Wib setiap hari perputaran diselenggarakannya permainan judi jenis KIM, dan setiap nomor kim yang dipasang belum tentu keluar sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa nomor kim yang tembus/keluar diketahui pada pukul 23.00 Wb setiap hari perputaran kim.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pembesar untuk melakukan permainan judi jenis kim.
- Bahwa Terdakwa memperbolehkan kepada siapa saja yang ingin memesan nomor KIM kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil pekerjaan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Cross GG58CT IMEI 353101125513573 dengan keadaan rusak;
- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo 110 BB 2472 RD warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 pukul 21.45 Wib, saksi Marikson Lumban Raja dan saksi Fordianto Simanjuntak berada di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina, sedang melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina masih ada orang melakukan permainan judi jenis KIM.
- Bahwa pada saat itu kedua saksi menemukan seorang laki-laki sedang berada di sebuah pondok tersebut yang diketahui bernama Muhammad Nuh Dalimunthe (Terdakwa sendiri) yang dicurigai sebagai orang yang menyelenggarakan permainan KIM ;
- Bahwa selanjutnya saksi Marikson Lumban Raja langsung meminta handphon yang dipegang Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa membuangnya kearah parit, selanjutnya saksi Fordianto Simanjuntak mencari handphone yang dibuang tersebut, selanjutnya datang menyusul saksi Basaruddin Siregar dan langsung mengeledah pakaian Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Briptu Fordianto Simanjuntak menemukan handphone yang dibuang tersebut, handphone tersebut sudah dalam keadaan rusak tanpa baterai, selanjutnya mencabut kartu handphone tersebut dan memeriksa isi pesan singkatnya melalui handphone milik Aipda Yos Herianto dan menemukan 4 (empat) orang yang telah memesan nomor KIM kepada Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai perantara pembeli nomor KIM dengan Darwin (tukang tulis), dan dari hasil pekerjaan Terdakwa tersebut memperoleh hasil sebesar 5 %.
- Bahwa selain menjadi perantara, Terdakwa juga pernah memasang nomor KIM tanpa membayar, dibayar dengan cara memotong bagian Terdakwa yang diberikan oleh Darwin.
- Bahwa apabila ada pembeli yang kena nomornya, maka pembeli tersebut akan Terdakwa hubungi dan selanjutnya memberitahukannya kepada Darwin bahwasanya ada nomor yang kena dari Pembeli.
- Bahwa permainan KIM dimulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.W Wib setiap hari perputaran diselenggarakannya permainan judi jenis KIM, dan setiap nomor kim yang dipasang belum tentu keluar sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa nomor kim yang tembus/keluar diketahui pada pukul 23.00 Wb setiap hari perputaran kim.
- Bahwa Terdakwa memperbolehkan kepada siapa saja yang ingin memesan nomor KIM kepada Terdakwa.
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil pekerjaan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pembesar untuk melakukan permainan judi jenis kim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim memenuhi unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dari Penuntut Umum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, terdakwa diancam melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa MUHAMMAD NUH DALIMUNTHER dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama MUHAMMAD NUH DALIMUNTHER dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 21.45 wib bertempat di sebuah pondok di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa yang bekerja sebagai perantara judi nomor-nomor KIM sedang berada di pondok Miran tiba-tiba di datangi oleh petugas kepolisian langsung menanyakan “mana Hpnya” lalu dijawab Terdakwa “ini HP saya” kemudian Terdakwa membuang Hpnya yang lain kearah parit akan tetapi dapat dilihat oleh petugas sehingga petugas Kepolisian mengambil HP tersebut dan memeriksa dan ditemukan nomor-nomor judi KIM.

Menimbang, bahwa adapun permainan judi KIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara pemain/pemasang akan membeli/menebak angka secara untung-untungan yaitu 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka yang ditebak maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mengirim nomor-nomor togel kepada Darwin (DPO) dan Terdakwa menerima 5 % (lima persen) dari hasil penjualan lalu uang tersebut akan diberikan kepada keluarganya untuk biaya hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa sebagai perantara pembeli nomor KIM dengan Darwin tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis KIM dan Terdakwa juga telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis KIM dengan berperan sebagai sebagai penjual nomor KIM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Cross GG58CT IMEI 353101125513573 dengan keadaan rusak;
- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo 110 BB 2472 RD warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo 110 BB 2472 RD warna merah, dikembalikan kepada yang berhak sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Cross GG58CT IMEI 353101125513573 dengan keadaan rusak, oleh karena merupakan objek tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang dalam pemberantasan perjudian;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana**, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUH DALIMUNTHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo 110 BB 2472 RD warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross GG58CT IMEI 353101125513573 dengan keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2013** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI. SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan di dampingi oleh **AFRIZAL. SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **AP. FRIANTO NAIBAHO, SH.** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

NELLY RAKHMASURI LUBI, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Hakim Ketua Majelis

DODDY HENDRASAKTI, SH.

Panitera Pengganti

AFRIZAL, SH.MH.